



# PERSETUJUAN ETIK

## KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK) POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPUR

Nomor Registrasi KEPPKN : 064/KEPPKN/2017

# LAIK ETIK

Nomor : 211/EA/KEPK-TJK/VII/2019

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :

Peneliti Utama : PRAYUDHY YUSHANANTA, SKM, MKM

Nama Institusi : KESEHATAN LINGKUNGAN/ POLTEKKES TANJUNGPUR

Dengan Judul :

### **RISIKO PESTISIDA TERHADAP KEJADIAN ANEMIA PADA WANITA USIA SUBUR PETANI HORTIKULTURA DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Dinyatakan laik etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu : 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan *Privacy*, dan 7) Persetujuan Sebelum Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020

Bandar Lampung, 31 Juli 2019

Ketua Komisi Etik



Dr. Aprina, S.Kp., M.Kes

NIP. 196404291988032001